



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : 1202309062

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 11 Toraja Utara
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Negeri 11 Toraja Utara 421.3/003-UPT.SMAN.12/TORUT/DISDIK/2023 tanggal 01-03-2023 perihal Permohonan izin Operasional Sekolah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 867/2407 -P.SMA/Disdik Makassar, 6 Maret 2023 dan Hasil verifikasi oleh tim verifikasi yang di laksanakan pada tanggal 2 maret 2023 menyatakan bahwa sekolah menengah atas negeri (SMAN) 11 Toraja Utara layak di berikan izin operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional sekolah menengah atas negeri (SMAN) 11 Toraja Utara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 11 Toraja Utara;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaran Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah : **SMA NEGERI 11 Toraja Utara**
- Alamat : Jl. Poros Tiakala, Kel. Tikala Kec. Tikala Kab. Toraja Utara
- No. Telpn/HP : 0811456444
- NPWP : 42.217.006.8-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) Di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Di Mkassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan
 - 4. Kepala cabang wil. I dan II Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan
 - 5. Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Toraja Utara
 - 6. Peringgal

